

TRANSFORMASI KUALITAS LEGISLASI: *REGULATORY SANDBOX* SEBAGAI SARANA PARTISIPASI PUBLIK DAN EVALUASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Transforming Legislative Quality: Regulatory Sandbox as A Tool for Public Participation and Evaluation in Lawmaking)

Aji Baskoro

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman

e-mail: ajibaskoro@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya inklusivitas, dominasi perspektif birokratis dan minimnya ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara substansial. Hal ini berimplikasi pada kualitas dan relevansi produk hukum dengan kebutuhan masyarakat, bahkan menghadapi hambatan implementasi. Urgensi evaluasi produk hukum menjadi semakin penting untuk memastikan peraturan yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga responsif terhadap aspirasi publik. Konsep *regulatory sandbox* menawarkan pendekatan inovatif dengan memungkinkan pengujian kebijakan dalam skala kecil sebelum implementasi penuh, sehingga meningkatkan kualitas peraturan sekaligus memperkuat partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data diambil dari studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari dokumen perundang-undangan, kebijakan, hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan menggabungkan perundang-undangan (*statute approach*), komparatif (*comparative approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *regulatory sandbox* dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik yang bermakna melalui mekanisme uji coba kebijakan yang inklusif, iteratif dan berbasis bukti sehingga menghasilkan produk hukum yang lebih baik. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak kebijakan sebelum implementasi secara penuh. Penelitian ini merekomendasikan integrasi *regulatory sandbox* dalam sistem legislasi Indonesia guna menciptakan peraturan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: *regulatory sandbox*, evaluasi hukum, partisipasi publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, kualitas legislasi

Abstract

Meaningful public participation in Indonesia's lawmaking process faces significant challenges, including low inclusivity, bureaucratic dominance, and limited opportunities for substantive societal engagement. These issues undermine the quality and relevance of legal products to societal needs and hinder their implementation. The urgency of evaluating legal frameworks has become increasingly critical to ensure that regulations are not only effective but also responsive to public aspirations. The regulatory sandbox concept offers an innovative approach by enabling policy experimentation on a small scale before full implementation, thereby improving regulatory quality while enhancing public participation. This study employs a qualitative method, utilizing literature review and policy analysis to gather data from legal documents, regulations, and previous research. It integrates statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings reveal that regulatory sandboxes can enhance meaningful public participation through inclusive, iterative, and evidence-based policy testing, resulting in better legal outcomes. Moreover, this approach allows policymakers to identify potential risks and policy impacts before full-scale implementation. The study recommends integrating regulatory sandboxes into Indonesia's legislative system to produce adaptive, inclusive, and responsive regulations that align with societal needs.

Keywords: *regulatory sandbox, legal evaluation, public participation, lawmaking, legislative quality*

A. Pendahuluan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya kerangka hukum yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.¹ Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan signifikan, khususnya terkait rendahnya tingkat partisipasi publik yang inklusif.² Selain sebagai sarana sosialisasi regulasi dan negosiasi dengan masyarakat, partisipasi publik juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan baru.³ Bahkan, partisipasi publik yang efektif dapat mencegah penyusupan pasal-pasal yang merugikan masyarakat.⁴ Dominasi perspektif birokratis dalam proses legislasi kerap membatasi keterlibatan masyarakat secara substansial, sehingga aspirasi yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat sulit terakomodasi.⁵ Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, bahkan menghadapi hambatan implementasi lantaran kualitas produk hukum itu sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) telah mengatur mekanisme partisipasi publik, tepatnya dalam Pasal 96, dalam praktiknya, partisipasi yang terjadi seringkali bersifat pasif dan belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat.⁶ Untuk meningkatkan kualitas proses legislasi yang bermuara pada kualitas produk legislasi, perlu ditingkatkan kesadaran publik dan legislator akan pentingnya hubungan antara masyarakat dan pembuat undang-undang,⁷ terlebih dalam pembentukan hukum.⁸ Sebab, partisipasi publik yang aktif seharusnya menjadi prinsip dasar dalam perumusan undang-undang baru untuk memastikan kualitas dan efektivitas produk hukum serta penerimaan masyarakat.⁹

Kualitas produk hukum merupakan pilar fundamental dalam pembangunan nasional.¹⁰ Undang-undang yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tujuan negara.¹⁰ Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas produk hukum di

¹ Khudzaifah Dimiyati dkk., "Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis," *Heliyon* 7, no. 8 (2021).

² Aulia Akbar, "Collaborative spatial learning for improving public participation practice in Indonesia," 2021. Lihat juga Nasrun Annahar dkk., "The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia," *Sustainability* 15, no. 11 (2023): 8616.

³ Sofwan Sofwan, "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *JATISWARA* 37, no. 1 (31 Maret 2022): 118–26, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>.

⁴ Fahmi Ramadhan Firdaus, "PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (29 September 2020): 282, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

⁵ Robert M Price, *Society and bureaucracy in contemporary Ghana* (University of California Press, 2021).

⁶ Rizky Julranda, Pran Mario Simanjuntak, dan Sultan Fadillah Effendi, "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (19 Desember 2022), <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>.

⁷ Jonathan S Gould, "The law of legislative representation," *Virginia Law Review* 107, no. 4 (2021): 765–843.

⁸ Innocent A Daudu dan Omololu Fagbadebo, "Public participation in legislative oversight: a review of nature and practice in Nigeria and South Africa," *Perspectives on the Legislature and the Prospects of Accountability in Nigeria and South Africa*, 2019, 233–50.


⁹ David H Rosenbloom, Robert S Kravchuk, dan Richard M Clerkin, *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (Routledge, 2022).

¹⁰ Tímea Drinóczi, "Concept of Quality in Legislation—Revisited: Matter of Perspective and a General Overview*," *Statute Law Review* 36, no. 3 (1 Oktober 2015): 211–27, <https://doi.org/10.1093/slr/hmv008>.

Indonesia masih jauh dari ideal. Tingginya angka perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi menjadi bukti empiris adanya kelemahan dalam proses legislasi.¹¹ Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara produk hukum dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya potensi inkonsistensi atau ketidakjelasan dalam rumusan hukum.¹² Lebih jelasnya jumlah perkara pengujian undang-undang MK dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

Maka dari itu, evaluasi terhadap produk hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga responsif terhadap aspirasi publik.¹⁴ Urgensi evaluasi terhadap produk hukum semakin meningkat seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial dan tuntutan terhadap peraturan yang responsif.¹⁵ Evaluasi hukum tidak hanya diperlukan untuk mengidentifikasi

Gambar 1. Trend dan Statistik Perkara PUU Mahkamah Konstitusi (2003–2024)¹³



Sumber: diolah oleh penulis dari laporan MK

¹¹ Dimas Firdausy Hunafa, "Menggagas Mekanisme Preventive Review oleh MK, Upaya Percepatan Pembangunan Nasional Melalui Produk Hukum Berkualitas," *Law and Justice* 4, no. 1 (29 Juli 2019): 23–34, <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8037>.
¹² Muhammad Reza Maulana, "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (15 Januari 2019): 774, <https://doi.org/10.31078/jk1545>.
¹³ Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara puu | Mahkamah Konstitusi RI," 2024, <https://testing.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>.
¹⁴ Kenneth W Abbott dan Duncan Snidal, "The governance triangle: Regulatory standards institutions and the shadow of the state," dalam *The spectrum of international institutions* (Routledge, 2021), 52–91.
¹⁵ Hendrik Hattu, "Tahapan Undang-Undang Responsif," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (2011): 406–19.

kelemahan dalam substansi maupun implementasi peraturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adaptif.¹⁴

Dalam konteks pembahasan mengenai kualitas legislasi, pandangan Ulrich Karpen tentang pentingnya *legisprudence* menawarkan perspektif yang signifikan untuk meningkatkan kualitas sekaligus mengurangi kuantitas undang-undang.¹⁵ *Legisprudence*,¹⁶ sebagai pendekatan teoritis dan praktis, menekankan perlunya proses legislasi yang terencana dan berbasis data untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁷ Hal ini sejalan dengan pengalaman Observatorium Legislasi Portugis, yang melalui proyek penelitiannya berhasil menganalisis data legislasi Portugal sejak tahun 1976.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyederhanaan undang-undang di Portugal tidak hanya berhasil mengurangi jumlah regulasi, tetapi juga meningkatkan akses publik terhadap hukum.¹⁹

Pendekatan ini relevan dengan tantangan legislasi di Indonesia, yang mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan panduan yang rinci mengenai proses legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengundangan.²⁰ Kepatuhan terhadap tahapan ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, meskipun mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, implementasinya seringkali masih bersifat reaktif dan parsial, serta belum memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik.²¹ Hal ini memperlihatkan adanya gap antara idealisme hukum atau cita hukum (*rechtsidee*) dengan realitas praktik legislasi yang ada.²²

Cita Hukum (*rechtsidee*) sebagai refleksi aspirasi masyarakat terhadap tatanan hukum ideal, mencakup tiga elemen utama: keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum.²³ Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan oleh

¹⁴ Lori S Benneer dan Jonathan B Wiener, "Adaptive regulation: instrument choice for policy learning over time," *Obtenido de Universidad de Harvard*: <https://www.hks.harvard.edu>, 2019.

¹⁵ Sónia Rodrigues, "Measuring Legislation as a Tool for Better Laws: The Example of the Portuguese Legislation Observatory," dalam *Exploring the Province of Legislation*, ed. oleh Francesco Ferraro dan Silvia Zorzetto, vol. 9, *Legisprudence Library* (Cham: Springer International Publishing, 2022), 137–54, https://doi.org/10.1007/978-3-030-87262-5_8.

¹⁶ Ulrich Karpen, "Legislation in Germany," *Legislation in Europe: A Country by Country Guide*, Oxford, Hart Publishing, 2020, 199–211.

¹⁷ Ulrich Karpen dan HELEN Xanthaki, "Legislation in European countries," *Legislation in Europe. A country by country guide*, 2020, 1–34.

¹⁸ Rodrigues, "Measuring Legislation as a Tool for Better Laws."

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (14 Desember 2019): 300–316, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.

²¹ Ade Irawan Taufik, "Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undang (Gagasan Sederhana dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 283–301.

²² SH Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika, 2024).

²³ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah* (Zifatama Jawara, 2019).

sejauh mana ia mampu merefleksikan elemen-elemen tersebut.²⁴ Namun demikian, gap antara cita hukum dan praktik legislasi menunjukkan adanya tantangan dalam menghasilkan produk hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.²⁵ Dalam konteks Indonesia, hal ini harus dilihat dalam kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan amanah UUD NRI Tahun 1945.²⁶

Untuk menjawab tantangan legislasi di Indonesia, konsep *regulatory sandbox* menawarkan pendekatan inovatif. *Regulatory sandbox*, yang awalnya berkembang dalam sektor teknologi dan keuangan, dapat diadopsi dalam proses legislasi untuk meningkatkan adaptivitas dan responsivitas produk hukum.²⁷ Konsep ini memungkinkan pemerintah untuk menguji kebijakan dalam skala kecil sebelum implementasi penuh, sehingga risiko dan dampaknya dapat diidentifikasi secara dini.²⁸ Selain itu, mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih bermakna melalui proses yang inklusif dan iteratif.²⁹ Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat meningkatkan adaptivitas dan

responsivitas peraturan perundang-undangan terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, penelitian legislasi seperti yang dilakukan di Portugal menunjukkan bahwa kualitas legislasi tidak terlepas dari tingkat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.³⁰ Tingkat demokrasi yang tinggi sering diasosiasikan dengan komitmen terhadap supremasi hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas legislasi yang lebih baik.³¹ Namun, evaluasi ini memerlukan indikator yang jelas untuk menilai kualitas legislasi secara operasional. Konsep-konsep seperti *regulatory sandbox* dan prinsip *legisprudence* menjadi peluang untuk menjembatani teori dan praktik dalam upaya meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia.

Studi ini merupakan studi pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi *regulatory sandbox* dan pentingnya evaluasi dalam perundang-undangan. *Pertama*, studi oleh Indri (2024), telah menggarisbawahi pentingnya kotak pasir regulasi dalam mengatasi tantangan regulasi di

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor Phn-Hn. 01.03-07" (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020), https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf.pdf.

²⁵ Philippe Nonet, Philip Selznick, dan Robert A. Kagan, *Law and society in transition: Toward responsive law* (New York: Routledge, 2017).

²⁶ Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura, "Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023). Lihat juga SH Arfa'i dkk, *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang* (PT. salim media indonesia, 2023).

²⁷ Priscilla DZ Saragih, Paramita Prananingtyas, dan Hendro Saptono, "Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox Dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 633-49.

²⁸ Alexey Yefremov, "Regulatory Sandboxes and Experimental Legislation as the Main Instruments of Regulation in the Digital Transformation," dalam *Digital Transformation and Global Society*, ed. oleh Daniel A. Alexandrov dkk., vol. 1038, Communications in Computer and Information Science (Cham: Springer International Publishing, 2019), 82-91, https://doi.org/10.1007/978-3-030-37858-5_7.

²⁹ Thiago Moraes, "Regulatory Sandboxes for Trustworthy Artificial Intelligence - Global and Latin American Experiences," *International Review of Law, Computers & Technology*, 29 Mei 2024, 1-20, <https://doi.org/10.1080/13600869.2024.2351674>.

³⁰ Rodrigues, "Measuring Legislation as a Tool for Better Laws."

³¹ Ibid.

sektor *fintech*.³² Kelebihan dari studi ini terletak pada rekomendasinya yang berorientasi pada solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Namun, pendekatan yang cenderung normatif. Selanjutnya, studi oleh Walter dan Johnson (2022) mengeksplorasi manfaat dan tantangan kotak pasir (*regulatory sandbox*) lintas sektor, dengan fokus pada isu kepatuhan dan legitimasi.³³ Kelebihan dari penelitian ini adalah pendekatan lintas sektoralnya yang memberikan wawasan luas, serta penekanan pada evaluasi empiris untuk meningkatkan efektivitas regulasi. Namun, penelitian ini kurang spesifik dalam mengkaji konteks Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh Taufik (2021) menyoroti pentingnya evaluasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Studi ini menekankan fungsi evaluasi sebagai elemen penting dalam membangun regulasi yang baik.³⁴ Studi ini memiliki keunikan tersendiri karena berusaha mengkonseptualkan dan mengkontekstualkan *regulatory sandbox* dalam sektor teknologi, keuangan dan inovasi digital ke dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik dan kualitas legislasi.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab dua pertanyaan kunci dari permasalahan utama yang diangkat. *Pertama*, bagaimana *regulatory sandbox* dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Kedua, bagaimana *regulatory sandbox* dapat memastikan peraturan yang dihasilkan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat?. Sehingga, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya inovasi dalam sistem legislasi Indonesia untuk menjawab tantangan inklusivitas dan relevansi kebijakan hukum. *Regulatory sandbox* menawarkan pendekatan baru yang tidak hanya memperkuat partisipasi publik tetapi juga meningkatkan kualitas legislasi melalui proses uji coba kebijakan berbasis bukti. Artinya, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang relevan dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia, mengintegrasikan *regulatory sandbox* dalam sistem legislasi Indonesia, guna menciptakan peraturan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena partisipasi publik dan evaluasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya melalui pendekatan *regulatory sandbox*. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap data yang bersifat tekstual dan konseptual, serta memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai konteks, proses dan implikasi dari kebijakan yang diteliti. Sebagai penelitian

³² Indri Syahfitri Indri, "Regulatory Sandbox dan Implementasi pada Inovasi berbasis Financial Technology (Fintech)," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (30 April 2024): 14–24, <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.16>.

³³ Walter G. Johnson, "Caught in Quicksand? Compliance and Legitimacy Challenges in Using Regulatory Sandboxes to Manage Emerging Technologies," *Regulation & Governance* 17, no. 3 (Juli 2023): 709–25, <https://doi.org/10.1111/rego.12487>.

³⁴ Taufik, "MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (GAGASAN SEDERHANA DALAM PENGATURAN LEBIH LANJUT PEMANTAUAN PENINJAUAN)."

yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur-literatur terkait.³⁵

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan analisis kebijakan, dengan sumber utama berupa dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan.³⁶ Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan hasil kajian akademik terdahulu, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian untuk mendapatkan wawasan tentang penerapan *regulatory sandbox* dalam konteks legislasi di berbagai negara serta relevansinya dengan sistem legislasi di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan fenomena yang diteliti dan menginterpretasikan makna dari data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.³⁷ Analisis dilakukan secara iteratif dengan memadukan hasil kajian literatur, temuan empiris, dan pendekatan teoretis guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan relevan dengan isu legislasi di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup tiga pendekatan utama. *Pertama*, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur partisipasi publik dan evaluasi dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Analisis difokuskan pada relevansi dan efektivitas pengaturan yang ada dalam mendukung penerapan konsep *regulatory sandbox*.³⁸ *Kedua*, Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan praktik *regulatory sandbox* dalam proses legislasi di berbagai negara, seperti Inggris dan Singapura, dengan sistem legislasi di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta peluang untuk mengadopsi konsep tersebut ke dalam kerangka hukum Indonesia.³⁹ *Ketiga*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoretis yang mendasari *regulatory sandbox* sebagai mekanisme inovasi legislasi. Kajian konseptual membantu dalam membangun argumen ilmiah mengenai manfaat dan tantangan penerapan *regulatory sandbox* dalam konteks sistem hukum Indonesia.⁴⁰

C. Pembahasan

1. Urgensi Partisipasi Publik dan Evaluasi Perundang-undangan di Indonesia: Upaya Meningkatkan Kualitas Legislasi

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang kompleks dan multidimensi.⁴¹ Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, kualitas legislasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan

³⁵ Soerjono Soekanto, "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat," 2007. Hlm. 13-14

³⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

³⁷ Matthew Mitchell, "Analyzing the law qualitatively," *Qualitative research journal* 23, no. 1 (2023): 102-13.

³⁸ Achmad Irwan Hamzani dkk., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610-19.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Shihai Zhu, "Multidimensional Review of The Relationship Between Party Regulations and State Laws," *Hong Kong LJ* 49 (2019): 697.

terhadap prosedur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo* UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3 dan Perubahannya), tetapi juga oleh tingkat partisipasi publik dalam proses tersebut.⁴² Partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperluas legitimasi hukum, tetapi juga menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan cita hukum (*rechtside*)⁴³ dan kebutuhan masyarakat.⁴⁴

Konsep cita hukum (*rechtside*), yang diwujudkan dalam Pancasila, berfungsi sebagai panduan perkembangan hukum di Indonesia. Cita hukum ini tidak hanya menjadi idealisme hukum, tetapi juga menjadi alat evaluasi atas hukum positif yang berlaku. Sebagai dasar negara, Pancasila telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, menjadikannya landasan filosofis penyelenggaraan negara. Dalam pandangan Gustaf Radbruch, cita hukum memiliki dua fungsi utama:⁴⁵

1. Tolak ukur normatif, untuk menilai keadilan dan kewajaran suatu hukum positif;
2. Landasan konstitutif, untuk memberikan legitimasi pada sistem hukum.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai luhur dalam Pancasila digunakan sebagai acuan utama dalam perancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Sehingga, hukum di Indonesia selalu diarahkan untuk menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal.⁴⁶ Lebih lanjut, sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan peraturannya pada Pancasila. Prinsip ini mencakup:⁴⁷

1. Memelihara integritas bangsa dan negara, baik secara ideologis maupun territorial;
2. Mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi dengan supremasi hukum (nomokrasi);
3. Mengedepankan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
4. Menumbuhkan sikap toleransi berdasarkan nilai kemanusiaan dan peradaban yang bermartabat.

Namun, karakter produk hukum di Indonesia dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Mahfud MD membedakan dua tipe utama produk hukum, yakni *pertama*, responsif, yang melibatkan partisipasi publik, aspiratif, dan detail isi yang limitatif. *Kedua*, Ortodoks, yang bersifat sentralistik, kurang aspiratif, dan terbuka terhadap berbagai interpretasi.⁴⁸ Produk hukum

⁴² Ady Thea DA, "3 Peran Penting Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi," hukumonline.com, diakses 29 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peran-penting-partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-lt66a8509c12e8d/>.

⁴³ Bayu Dwi Anggono dan others, "PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF" (PhD Thesis, t.t.).

⁴⁴ "Proses Legislasi dan Partisipasi Publik," *pshk.or.id* (blog), 15 Desember 2020, <https://pshk.or.id/media-rr/proses-legislasi-dan-partisipasi-publik/>.

⁴⁵ S Wiyono dan M SH, "Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Pengujiannya," *Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia*, 2015, 215.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ BPHN, "Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undang Nomor Phn-Hn. 01.03-07."

⁴⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020).

responsif dicirikan oleh proses pembuatan yang partisipatif, muatan yang aspiratif, serta rincian isi yang limitatif. Sebaliknya, produk hukum ortodoks cenderung dihasilkan melalui proses yang sentralistik dan dominatif, dengan muatan yang kurang aspiratif serta rincian isi yang bersifat terbuka untuk berbagai interpretasi.⁴⁹


Implikasinya, kualitas legislasi di Indonesia kerap kali belum sepenuhnya sesuai dengan cita hukum, baik dari segi prosedural maupun substansial. Ketidapatuhan terhadap tahapan-tahapan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan, menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kualitas legislasi di Indonesia. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak legitimasi hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi pengujian formal di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, yang dapat berujung pada pembatalan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kajian mengenai kualitas legislasi telah berkembang pesat seiring waktu. Sebagai contoh, di Belanda, awalnya perhatian utama dalam menilai kualitas legislasi berfokus pada aspek linguistik, yakni seberapa jelas dan tegas rumusan norma hukum dalam undang-undang.⁵⁰ Namun, seiring perkembangan zaman, perspektif tentang kualitas legislasi semakin meluas dan kompleks. Salah satu perhatian utama adalah aspek harmonisasi legislasi, yang bertujuan untuk memastikan konsistensi antara

berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak saling tumpang tindih dan bertentangan.⁵¹ Harmonisasi ini juga menjadi penting dalam menjamin efektivitas implementasi peraturan yang dihasilkan.⁵²

Dalam konteks teori perundang-undangan, kualitas legislasi mencakup berbagai dimensi, sebagaimana dijelaskan oleh Xanthaki.⁵³ Kualitas legislasi dapat tercapai apabila perancang undang-undang mengedepankan sejumlah keutamaan (*virtues*) dalam proses perancangannya, antara lain:

Gambar 2. Kualitas Legislas⁵⁴



Sumber: diolah oleh penulis.

Lebih jelasnya sebagai berikut: (a) kemampuan undang-undang untuk mencapai tujuan

⁴⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Sleman: EA Books, 2022).

⁵⁰ Victor Imanuel W Nalle dan Jennis Kristina, "Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 127-49.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Helen Xanthaki, "On transferability of legislative solutions: the functionality test," dalam *Drafting Legislation* (Routledge, 2016), 1-18.

yang diinginkan (*efficacy*); (b) kesesuaian antara perilaku masyarakat dengan norma hukum yang tercantum dalam undang-undang (*effectiveness*); (c) efisiensi yang meliputi kejelasan (*clarity*), ketelitian (*precision*), dan bebas dari ambiguitas; serta (d) penggunaan bahasa yang sederhana dan netral gender (*plain and gender-neutral language*).⁵⁵

Namun, meskipun sudah terdapat landasan normatif yang cukup memadai, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Berdasarkan rekapitulasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perkara terkait Pengujian Undang-Undang (PUU) mendominasi dengan jumlah 1.894 perkara atau sekitar 47% dari total 4.043 perkara yang telah diputuskan. Dominasi ini menunjukkan bahwa masyarakat, kelompok, atau pihak-pihak tertentu kerap kali merasa perlu mengajukan pengujian terhadap undang-

undang yang dianggap tidak sesuai dengan cita hukum, baik dari sisi prosedur pembentukannya maupun substansi normanya.

Distribusi jenis perkara lainnya, seperti Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebanyak 24%, Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKADA) sebesar 28%, dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) hanya 1%, memberikan gambaran tentang dinamika peran MK dalam mengawal pelaksanaan prinsip negara hukum. Data ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas legislasi melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa setiap produk hukum tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berikut adalah tabel yang menyajikan Perbandingan Rekapitulasi Putusan MK.

Tabel 2. Perbandingan Rekapitulasi Putusan MK⁵⁶

No	Jenis Perkara	Jumlah	Persentase	Relevansi terhadap Kualitas Legislasi
1	PUU (Pengujian Undang-Undang)	1,894	47%	Menggambarkan permasalahan kualitas legislasi, baik dari sisi prosedural (pelanggaran proses legislasi) maupun substansial (inkonsistensi norma atau inkonstitusionalitas materi muatan).
2	SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara)	29	1%	Berkaitan dengan tumpang tindih kewenangan yang dapat disebabkan oleh kurang harmonisnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antar lembaga.
3	PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu)	984	24%	Secara tidak langsung mencerminkan implikasi kualitas legislasi terkait sistem pemilu, seperti kejelasan norma hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
4	PHPKADA (Perselisihan Hasil Pilkada)	1,136	28%	Menunjukkan dampak implementasi regulasi pilkada, termasuk kualitas regulasi teknis yang mengatur tata cara penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pilkada.
Total	-	4,043	100%	-

Sumber: diolah oleh penulis

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ "Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," diakses 29 November 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1>.

2. Model Penerapan Regulatory Sandbox dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Konsepsi *regulatory sandbox* lahir di industri keuangan, khususnya keuangan digital. Maka dari itu, definisi mengenai *regulatory sandbox* dapat dilihat dari Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.02/2019. Menurut Surat Edaran OJK tersebut, *regulatory sandbox* didefinisikan sebagai mekanisme pengujian yang dilakukan dalam lingkungan terkendali untuk menilai keandalan, keamanan, dan dampak dari produk, layanan, atau model bisnis inovasi keuangan digital.⁵⁷ SE *a quo* sekaligus memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan *regulatory sandbox* di Indonesia.⁵⁸ Melalui *regulatory sandbox*, OJK berupaya menyeimbangkan antara mendorong inovasi dengan menjaga stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan.⁵⁹

Melalui penerapan *sandbox*, OJK bertujuan untuk:⁶⁰

1. Mendorong Inovasi Keuangan Digital.

Dengan menciptakan ruang bagi pengembangan inovasi, OJK mendukung

kemajuan teknologi keuangan yang dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

2. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

Pengawasan dalam *sandbox* memastikan bahwa produk atau layanan yang diuji tidak menimbulkan risiko signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Konsep *regulatory sandbox* telah menjadi pendekatan inovatif yang menawarkan solusi terhadap tantangan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern di berbagai negara.⁶¹ *Regulatory sandbox* ini memberikan ruang bagi uji coba regulasi dalam skala terbatas, sehingga memungkinkan identifikasi risiko dan evaluasi efektivitas kebijakan sebelum diterapkan secara luas.⁶² Penerapan *regulatory sandbox* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi semakin relevan untuk menjawab kompleksitas legislasi, terutama dalam menghadapi perkembangan sektor berbasis teknologi seperti *fintech*,⁶³ ekonomi digital,⁶⁴ layanan berbasis inovasi lainnya bahkan transisi energi.⁶⁵

Penerapan *regulatory sandbox* di berbagai negara telah memberikan inspirasi

⁵⁷ Yoga Adi Pramudita, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai State Auxiliary Organ Terkait Kewenangannya Terhadap Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending" (Tesis, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, 2024).

⁵⁸ Kristin Kartini Romaito Sitanggang, Rinsofat Naibaho, dan Uton Utomo, "Tinjauan Yuridis Regulatory Sandbox Terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia," *Jurnal Hukum PATIK* 9 (2020): 114–24.

⁵⁹ Krisna, "Mengenal Regulatory Sandbox dalam Inovasi Keuangan Digital," 2023, <https://rcs.hukumonline.com/insights/regulatory-sandbox>.

⁶⁰ Trissia Wijaya, "Regulatory sandboxing in Indonesia's fintech industry" (Policy Paper, 2023).

⁶¹ Johnson, "Caught in Quicksand?", lihat juga Lev Bromberg, Andrew Godwin, dan Ian Ramsay, "Fintech sandboxes: Achieving a balance between regulation and innovation," *Journal of Banking and Finance Law and Practice* 28, no. 4 (2017): 314–36.

⁶² Jacob S Sherkow, "Regulatory sandboxes and the public health," *U. Ill. L. Rev.*, 2022, 357.

⁶³ Bromberg, Godwin, dan Ramsay, "Fintech sandboxes: Achieving a balance between regulation and innovation".

⁶⁴ Wolf-Georg Ringe dan RUOF Christopher, "Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox," *European Journal of Risk Regulation* 11, no. 3 (2020): 604–29.

⁶⁵ Zühre Aydın dan Okan Yardımcı, "Regulatory sandboxes and pilot projects: Trials, regulations, and insights in energy transition," *Engineering Science and Technology, an International Journal* 56 (2024): 101792.

bagi pengembangan regulasi yang adaptif dan inovatif, termasuk di Indonesia. Dua negara yang sering dijadikan rujukan dalam implementasi *sandbox* adalah Inggris dan Singapura, yang masing-masing memiliki pendekatan unik sesuai dengan kebutuhan dan konteks regulasi mereka.⁶⁶ *Pertama*, Inggris melalui *Financial Conduct Authority* (FCA) menjadi pelopor penerapan *regulatory sandbox* dengan meluncurkan inisiatif ini sebagai bagian dari *Project Innovate* pada Oktober 2014.⁶⁷ Tujuan utama program ini adalah mendorong inovasi berbasis kebutuhan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing melalui pengembangan teknologi di sektor keuangan. Dalam implementasinya, FCA memperkenalkan dua jenis *sandbox*:⁶⁸

1. **Virtual Sandbox.** Sebuah platform digital yang memungkinkan simulasi dan pengujian regulasi tanpa risiko nyata terhadap konsumen atau pasar.
2. **Sandbox Umbrella.** Model yang memberikan kerangka kerja bagi entitas regulasi untuk mengawasi inovasi di bawah perlindungan regulasi sementara.

Model *sandbox umbrella* FCA ini memberikan fleksibilitas bagi inovator untuk mengembangkan produk atau layanan tanpa terhambat oleh regulasi yang kaku. Pendekatan serupa diadopsi oleh Bank Indonesia melalui pembentukan *Financial Technology Office*

(BI-FTO) yang bertugas mengawasi pengujian teknologi finansial.⁶⁹ BI memisahkan proses uji coba dalam *sandbox* dari proses perizinan, memungkinkan pengujian berlangsung lebih fleksibel sebelum produk atau layanan mendapat persetujuan resmi.⁷⁰

Kedua, selain Inggris ada Singapura. Melalui *Monetary Authority of Singapore* (MAS), menerapkan *regulatory sandbox* yang difokuskan untuk mendukung perusahaan yang menggunakan teknologi secara inovatif dalam menyediakan layanan keuangan.⁷¹ Model ini bertujuan mendorong penyedia layanan untuk menciptakan manfaat signifikan bagi konsumen maupun industri keuangan. MAS mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan (*case-by-case*) dalam menentukan parameter *sandbox*, termasuk memberikan bantuan tambahan kepada perusahaan terpilih.⁷² Kriteria kelayakan untuk masuk ke dalam *regulatory sandbox* di Singapura mencakup: 1) Inovasi Teknologi. Produk atau layanan harus menggunakan teknologi secara inovatif atau menerapkannya dengan cara baru. 2) Manfaat Signifikan: Produk tersebut harus mampu menyelesaikan masalah penting atau memberikan manfaat nyata bagi konsumen atau industri. 3) Skalabilitas. Pemohon harus memiliki kemampuan untuk mendistribusikan produk secara luas di Singapura.⁷³ Melalui kerangka ini, MAS berperan aktif dalam membina penyelenggara teknologi finansial, khususnya yang belum memperoleh

⁶⁶ Saragih, Prananingtyas, dan Saptono, "Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox Dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia."

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Varun Mittal dan Lillian Koh, *The FinTech nation: excellence unlocked in Singapore* (World Scientific, 2023).

⁷² Lisa Maria Knoblauch, "Singapore: The Leading Hub of Asia's FinTech Industry," t.t.

⁷³ Saragih, Prananingtyas, dan Saptono, "Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox Dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia."

izin, untuk memastikan pengujian berlangsung dalam lingkungan yang aman dan terkendali.

Sementara itu, kualitas legislasi di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Banyak undang-undang yang dinilai tidak memenuhi standar kejelasan (*clarity*), ketelitian (*precision*),⁷⁴ atau kesesuaian dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.⁷⁵ Hal ini berakar pada kurangnya riset dan analisis berbasis bukti dalam proses perancangan peraturan.⁷⁶ Sebagai contoh, naskah akademik yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam pembentukan undang-undang sering kali disusun tanpa riset yang memadai, sehingga menghasilkan regulasi yang tidak efektif atau sulit diimplementasikan. Minimnya partisipasi publik juga mencerminkan lemahnya penerapan prinsip inklusivitas dalam demokrasi.⁷⁷ Akibatnya, tidak sedikit undang-undang yang kualitasnya jauh dari harapan dan tidak mampu merepresentasikan kebutuhan masyarakat luas atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif.

Maka dari itu, penerapan *regulatory sandbox* menawarkan potensi untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan berbasis bukti dan pengujian regulasi dalam lingkungan yang terkendali. Konsep ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas legislasi dengan beberapa manfaat utama:

1. **Pengujian Efektivitas Regulasi.** Dengan menggunakan *regulatory sandbox*, pemerintah dapat menguji regulasi baru secara terbatas pada wilayah tertentu atau

dalam sektor tertentu. Hal ini memungkinkan evaluasi langsung terhadap dampak regulasi sebelum diberlakukan secara nasional. Proses ini dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memiliki efektivitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. **Peningkatan Partisipasi Publik.** *Regulatory sandbox* membuka peluang partisipasi yang lebih luas, baik dari masyarakat sipil, akademisi, maupun pelaku industri. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan inklusivitas dalam pembentukan regulasi tetapi juga memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

3. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.** Model ini juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memberikan masukan secara langsung terhadap uji coba regulasi. Dengan demikian, penerapan *sandbox* dapat mendorong transparansi dalam proses legislasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

⁷⁴ Saru Arifin, "Post-Pandemic Legislation in Indonesia: A Virtual Platform for Future Legislative Options?" *International Journal of Parliamentary Studies* 2, no. 2 (2022): 240–62.

⁷⁵ R Herlambang Perdana Wiratraman, *Good governance and legal reform in Indonesia* (Mahidol University, 2006).

⁷⁶ Delfina Gusman, "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 297–304.

⁷⁷ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Urgensi Memperkuat Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia = The Urgency to Strengthen Public Participation in the Process of Forming Laws in Indonesia."

Tabel 3. Komparasi Penerapan *Regulatory Sandbox* di Inggris, Singapura, dan Proyeksi di Indonesia

Aspek	Inggris (FCA)	Singapura (MAS)	Indonesia (Proyeksi)
Tujuan Utama	Mendorong inovasi keuangan	Mendukung inovasi layanan finansial	Menguji kebijakan sebelum diterapkan
Model Sandbox	<i>Sandbox Umbrella</i>	<i>Case-by-Case Basis</i>	<i>Hybrid</i> (gabungan keduanya)
Kriteria Peserta	Inovasi teknologi yang berdampak luas	Teknologi inovatif, solusi signifikan	Isu strategis dengan potensi skala luas
Proses Evaluasi	Berbasis laporan hasil uji coba	Pemantauan dan analisis terpusat	Melibatkan dimensi evaluasi UU PPP
Keluaran Utama	Kebijakan adaptif dan teruji	Regulasi yang efisien dan inovatif	Peraturan yang responsif dan harmonis


Sumber: dibuat oleh penulis.

Adapun, untuk penerapan *regulatory sandbox* dalam perumusan perundang-undangan


di Indonesia, dapat dilihat dalam kerangka konseptual berikut:

Gambar 3. Kerangka Konseptual Penerapan *Regulatory Sandbox* di Indonesia

Proses Iteratif dalam Regulatory Sandbox



Kerangka Konseptual Penerapan Regulatory Sandbox



Sumber: dibuat oleh penulis

Penerapan *regulatory sandbox* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dirancang berdasarkan tiga tahap utama:

1. Tahap Eksplorasi dan Perencanaan

- Mengidentifikasi isu hukum atau kebijakan yang memerlukan pengujian.
- Menetapkan tujuan uji coba dan indikator keberhasilan.
- Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku industri.

2. Tahap Pelaksanaan Uji Coba

- Melakukan simulasi penerapan kebijakan dalam lingkungan terbatas (*sandbox*).
- Melibatkan peserta uji coba yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu,

seperti wilayah, sektor, atau kelompok masyarakat tertentu.

- Memantau pelaksanaan uji coba secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi masalah.

3. Tahap Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

- Menganalisis data hasil uji coba menggunakan indikator evaluasi yang telah ditetapkan.
- Menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil uji coba sebelum diimplementasikan secara luas.
- Menyusun rekomendasi untuk implementasi atau revisi kebijakan.

Sebagai perbandingan, antara *Regulatory Sandbox* dan Proses Legislasi Tradisional

Tabel 4. Perbandingan *Regulatory Sandbox* dan Proses Legislasi Tradisional

Aspek	Regulatory Sandbox	Legislasi Tradisional
Pendekatan	Eksperimen dalam lingkungan terkendali	Penyusunan regulasi secara langsung
Fokus	Pengujian inovasi	Perumusan norma hukum
Partisipasi	Pemangku kepentingan multi-sektor	Cenderung melibatkan legislator dan ahli
Kecepatan Implementasi	Relatif cepat	Relatif lambat
Risiko	Dibatasi dalam lingkungan kecil	Dapat terjadi dalam skala besar

Sumber: dibuat oleh penulis

Tabel di atas menyajikan perbedaan mendasar antara pendekatan *regulatory sandbox* dan proses legislasi tradisional dari berbagai aspek, yang mencerminkan bagaimana kedua metode ini berfungsi dalam pembentukan regulasi. Berikut adalah analisis komprehensif dari tabel tersebut:

1. Pendekatan (Eksperimen vs Penyusunan Langsung).

Pendekatan *regulatory sandbox* bersifat eksperimental, di mana regulasi diuji dalam lingkungan terkendali sebelum diimplementasikan secara luas. Hal ini memungkinkan regulator untuk mengidentifikasi kekurangan atau potensi risiko tanpa menyebabkan gangguan signifikan pada masyarakat. Sebaliknya, proses legislasi tradisional mengedepankan perumusan langsung norma hukum tanpa uji coba lapangan, sehingga terdapat potensi kurang optimalnya pengaturan yang dihasilkan karena tidak diuji pada situasi nyata.

2. Fokus (Pengujian Inovasi vs Perumusan Norma Hukum).

Fokus utama *regulatory sandbox* adalah pada pengujian inovasi, yang sering kali mencakup teknologi baru atau kebijakan eksperimental. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi regulasi terhadap perubahan sosial dan teknologi yang dinamis. Sementara itu, proses legislasi tradisional cenderung berfokus pada perumusan norma hukum yang bersifat universal dan cenderung statis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

3. Partisipasi (Multi-Sektor vs Terbatas).

Salah satu keunggulan utama *regulatory sandbox* adalah keterlibatan pemangku kepentingan multi-sektor, termasuk masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan regulator. Hal ini memperkuat dimensi inklusivitas dan legitimasi dalam pembentukan regulasi. Di sisi lain, proses legislasi tradisional cenderung hanya melibatkan legislator, ahli, dan pejabat pemerintah, sehingga partisipasi publik sering kali terbatas dan kurang mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

4. Kecepatan Implementasi (Relatif Cepat vs Relatif Lambat).

Proses dalam *regulatory sandbox* relatif lebih cepat karena regulasi diuji dalam skala kecil dan dapat segera dimodifikasi berdasarkan hasil uji coba. Ini menjadi solusi praktis dalam menangani perubahan yang membutuhkan respons cepat, terutama di era transformasi digital. Sebaliknya, proses legislasi tradisional membutuhkan waktu yang lebih lama karena melibatkan berbagai tahapan birokrasi, dari perencanaan hingga pengundangan.

5. Risiko (Lingkup Kecil vs Skala Besar).

Risiko dalam *regulatory sandbox* lebih terkendali karena pengujian dilakukan dalam lingkungan kecil sebelum diterapkan secara luas. Ini meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Sebaliknya, dalam legislasi tradisional, risiko sering kali baru teridentifikasi setelah regulasi diterapkan secara nasional, sehingga dampaknya dapat meluas dan sulit untuk diatasi.

3. Peluang dan Tantangan Implementasi Regulatory Sandbox di Indonesia

a. Peluang Implementasi *Regulatory Sandbox*

Konsep *regulatory sandbox* memberikan peluang signifikan bagi transformasi kualitas legislasi di Indonesia, terutama dalam meningkatkan partisipasi publik dan evaluasi berbasis data empiris dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, berbagai pihak yang berkepentingan dapat terlibat secara aktif dalam menguji efektivitas suatu regulasi sebelum diberlakukan secara luas. Hal ini memberikan beberapa peluang strategis, di antaranya:

1. Pengujian dan Penyempurnaan Regulasi Sebelum Implementasi.

Regulatory sandbox memungkinkan regulasi diuji dalam lingkungan yang terkendali. Proses ini dapat mengidentifikasi kelemahan atau dampak yang tidak diinginkan dari regulasi sebelum diberlakukan. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat menyempurnakan peraturan berdasarkan bukti empiris, sehingga regulasi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan Partisipasi Publik.

Dalam konteks legislasi, *regulatory sandbox* membuka ruang yang lebih inklusif bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan. Proses ini tidak hanya meningkatkan legitimasi regulasi, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi partisipatoris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Mendorong Inovasi dan Fleksibilitas Regulasi.

Dengan memberikan ruang untuk eksperimen dan inovasi, *regulatory sandbox* dapat menghasilkan peraturan yang lebih fleksibel dan relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat. Hal ini sangat penting dalam konteks transformasi digital dan tantangan global yang semakin kompleks.

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.

Proses pengujian yang terbuka dan melibatkan banyak pihak memungkinkan adanya akuntabilitas yang lebih besar dalam proses legislasi. Selain itu, transparansi dalam pengujian dan evaluasi regulasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.

b. Tantangan Implementasi *Regulatory Sandbox*

Konsep *regulatory sandbox* memberikan peluang signifikan bagi transformasi kualitas legislasi di Indonesia, terutama dalam meningkatkan partisipasi publik dan evaluasi berbasis data empiris dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, berbagai pihak yang berkepentingan dapat terlibat secara aktif dalam menguji efektivitas suatu regulasi sebelum diberlakukan secara luas. Hal ini memberikan beberapa peluang strategis, di antaranya:

1. Kerangka Hukum yang Belum Memadai.

Saat ini, belum ada kerangka hukum spesifik yang mengatur pelaksanaan *regulatory sandbox* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan hambatan

- administratif dan kesenjangan dalam pelaksanaannya.
2. Kapabilitas dan Kesiapan Institusi.
Pelaksanaan *regulatory sandbox* membutuhkan kapasitas teknis dan kelembagaan yang memadai. Tantangan ini mencakup kemampuan untuk merancang mekanisme pengujian, menganalisis hasil, serta memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak secara efektif.
 3. Kesenjangan Partisipasi.
Meskipun bertujuan inklusif, ada risiko kesenjangan partisipasi antara kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan teknologi dengan kelompok marginal yang kurang terwakili. Hal ini dapat mengurangi legitimasi hasil pengujian regulasi.

4. Kompleksitas Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan.
Implementasi *regulatory sandbox* melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Koordinasi yang kompleks dan potensi konflik kepentingan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan.
5. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya.
Proses pengujian regulasi membutuhkan alokasi waktu dan sumber daya yang cukup. Dalam praktiknya, tekanan politik atau kebutuhan mendesak untuk segera memberlakukan suatu regulasi sering kali menghambat pelaksanaan *regulatory sandbox* secara optimal.

Lebih lanjut, berikut analisis SWOT Implementasi *Regulatory Sandbox* dalam Transformasi Kualitas Legislasi di Indonesia. Lihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Analisis SWOT Implementasi *Regulatory Sandbox* dalam Transformasi Kualitas Legislasi di Indonesia

Faktor	Deskripsi
Strengths (Kekuatan)	
Meningkatkan Kualitas Regulasi	<i>Regulatory sandbox</i> memungkinkan pengujian peraturan sebelum diberlakukan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan atau dampak negatif yang tidak diantisipasi.
Partisipasi Publik yang Lebih Inklusif	Memberikan ruang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi untuk terlibat aktif, meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas regulasi.
Pendekatan Berbasis Data dan Bukti	Hasil uji coba dalam <i>regulatory sandbox</i> memberikan data empiris untuk menyempurnakan regulasi, menjadikannya lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fleksibilitas dalam Proses Legislasi	Mengakomodasi perubahan atau inovasi dalam regulasi sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat.
Weaknesses (Kelemahan)	
Belum Ada Kerangka Hukum yang Spesifik	Implementasi <i>regulatory sandbox</i> belum diatur secara eksplisit dalam regulasi pembentukan perundang-undangan di Indonesia.
Kapasitas Kelembagaan yang Terbatas	Lembaga terkait mungkin belum memiliki kemampuan teknis atau sumber daya yang cukup untuk menjalankan <i>regulatory sandbox</i> secara efektif.

Kesenjangan Partisipasi	Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama untuk terlibat dalam proses, sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan representasi.
Kompleksitas dan Biaya	Pelaksanaan <i>regulatory sandbox</i> membutuhkan koordinasi yang baik antar-pemangku kepentingan dan sumber daya finansial yang tidak sedikit.
Opportunities (Peluang)	
Peningkatan Kepercayaan Publik	Transparansi dan keterbukaan dalam pengujian regulasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.
Adaptasi terhadap Transformasi Digital	Dalam era digital, <i>regulatory sandbox</i> memungkinkan pengujian regulasi yang relevan untuk teknologi baru seperti <i>fintech</i> dan <i>insurtech</i> .
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Membantu memastikan konsistensi antar-peraturan, sehingga menciptakan kerangka regulasi yang lebih kohesif.
Pelajaran dari Negara Lain	Belajar dari keberhasilan implementasi <i>regulatory sandbox</i> di negara-negara seperti Inggris atau Singapura untuk mengadaptasi praktik terbaik ke konteks Indonesia.
Threats (Ancaman)	
Resistensi dari Pemangku Kepentingan	Beberapa pihak mungkin menolak perubahan yang dihasilkan dari <i>regulatory sandbox</i> , terutama jika bertentangan dengan kepentingan mereka.
Tekanan Politik	Proses legislasi sering kali menghadapi tekanan politik yang dapat mengurangi ruang untuk pengujian dan evaluasi yang mendalam melalui <i>regulatory sandbox</i> .
Ketergantungan pada Teknologi	Implementasi <i>regulatory sandbox</i> memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, yang mungkin belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia.
Ketidakpastian Hasil Uji Coba	Hasil uji coba dalam <i>regulatory sandbox</i> dapat tidak mencerminkan kondisi riil secara sempurna, terutama jika cakupan uji coba terbatas.

Sumber: dibuat oleh penulis

Implementasi *regulatory sandbox* di Indonesia merupakan peluang strategis untuk memperbaiki kualitas legislasi melalui pendekatan yang berbasis bukti dan partisipasi. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembukaan ruang partisipasi yang inklusif. Dengan mengintegrasikan *regulatory sandbox* secara sistematis, Indonesia dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih efektif, responsif, dan berdaya guna bagi masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa penerapan *regulatory sandbox* dalam proses legislasi di Indonesia memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, tetapi juga memperkuat inklusivitas partisipasi publik dalam proses legislasi. Dibandingkan dengan metode tradisional yang sering kali lamban dan kurang adaptif, *regulatory sandbox* mampu menghadirkan

solusi yang lebih cepat, terkendali, dan berbasis bukti. Namun, implementasi pendekatan juga memiliki tantangan, misalnya, keterbatasan regulasi pendukung, koordinasi lintas sektor, serta resistensi dari aktor yang terbiasa dengan mekanisme legislasi konvensional.

Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini, diperlukan langkah strategis guna memadukan keunggulan *regulatory sandbox* dengan kerangka normatif proses legislasi tradisional. Reformasi regulasi yang mengakui pentingnya pendekatan eksperimental dapat menjadi salah satu langkah awal yang krusial. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga legislatif dan eksekutif, serta integrasi teknologi dalam fasilitasi partisipasi publik, perlu diakselerasi untuk mendukung penerapan *regulatory sandbox*.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah dan pembuat undang-undang perlu merumuskan peraturan khusus yang mengatur *regulatory sandbox* sebagai bagian dari proses legislasi, termasuk mekanisme evaluasi dan akuntabilitasnya. Selain itu, penguatan transparansi dan aksesibilitas publik dalam uji coba regulasi dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Untuk kelemahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu terbatasnya kajian empirik terkait implementasi *regulatory sandbox* di Indonesia, diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi studi kasus di negara-negara yang telah berhasil menerapkan *regulatory sandbox* dalam pembentukan regulasi, guna menarik pelajaran yang relevan bagi konteks Indonesia. Sehingga, diharapkan hasil kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur hukum perundang-undangan, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan inovatif yang

dapat menjawab tantangan legislasi modern di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbott, Kenneth W, dan Duncan Snidal. "The governance triangle: Regulatory standards institutions and the shadow of the state." Dalam *The spectrum of international institutions*, 52–91. Routledge, 2021.
- Arfa'i, SH dan others. *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang*. PT. salim media indonesia, 2023.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Sleman: EA Books, 2022.
- Denters, Erik, Konrad Ginther, dan Paul JIM de Waart. *Sustainable development and good governance*. Martinus Nijhoff Publishers, 2023.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. *Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Zifatama Jawara, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.
- Karpen, Ulrich. "Legislation in Germany." *Legislation in Europe: A Country by Country Guide*, Oxford, Hart Publishing, 2020, 199–211.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Ni'matul Huda, SH. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika, 2024.
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, dan Robert A. Kagan. *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Routledge, 2017.
- Rodrigues, Sónia. "Measuring Legislation as a Tool for Better Laws: The Example of the Portuguese Legislation Observatory." Dalam *Exploring the Province of Legislation*, disunting oleh Francesco Ferraro dan Silvia Zorsetto, 9:137–54. *Legisprudence Library*. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87262-5_8.
- Rosenbloom, David H, Robert S Kravchuk, dan Richard M Clerkin. *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. Routledge, 2022.

Xanthaki, Helen. "On transferability of legislative solutions: the functionality test." Dalam *Drafting Legislation*, 1–18. Routledge, 2016.

Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat," 2007.

Jurnal/Makalah/Laporan/Hasil Penelitian

Akbar, Aulia. "Collaborative spatial learning for improving public participation practice in Indonesia," 2021.

Arifin, Saru. "Post-Pandemic Legislation in Indonesia: A Virtual Platform for Future Legislative Options?" *International Journal of Parliamentary Studies* 2, no. 2 (2022): 240–62.

Aydın, Zühre, dan Okan Yardımcı. "Regulatory sandboxes and pilot projects: Trials, regulations, and insights in energy transition." *Engineering Science and Technology, an International Journal* 56 (2024): 101792.

Benbear, Lori S, dan Jonathan B Wiener. "Adaptive regulation: instrument choice for policy learning over time." *Obtenido de Universidad de Harvard*: <https://www.hks.harvard.edu>, 2019.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Bromberg, Lev, Andrew Godwin, dan Ian Ramsay. "Fintech sandboxes: Achieving a balance between regulation and innovation." *Journal of Banking and Finance Law and Practice* 28, no. 4 (2017): 314–36.

Daudu, Innocent A, dan Omololu Fagbadebo. "Public participation in legislative oversight: a review of nature and practice in Nigeria and South Africa." *Perspectives on the Legislature and the Prospects of Accountability in Nigeria and South Africa*, 2019, 233–50.

Dimiyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, dan Arief Budiono. "Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis." *Heliyon* 7, no. 8 (2021).

Drinóczi, Tímea. "Concept of Quality in Legislation—Revisited: Matter of Perspective and a General Overview*." *Statute Law Review* 36, no. 3 (1 Oktober 2015): 211–27. <https://doi.org/10.1093/slr/hmv008>.

Fahmi Ramadhan Firdaus, Author. "Urgensi Memperkuat Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia = The Urgency to Strengthen Public Participation in the Process of Forming Laws in Indonesia." *Universitas Indonesia Library*, 2021. <https://lib.ui.ac.id>.

Firdaus, Fahmi Ramadhan. "PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (29 September 2020): 282. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (14 Desember 2019): 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.

Gould, Jonathan S. "The law of legislative representation." *Virginia Law Review* 107, no. 4 (2021): 765–843.

Gusman, Delfina. "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 297–304.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, dan Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19.

Hattu, Hendrik. "Tahapan Undang-Undang Responsif." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (2011): 406–19.

Hunafa, Dimas Firdausy. "Menggagas Mekanisme Preventive Review oleh MK, Upaya Percepatan Pembangunan Nasional Melalui Produk Hukum Berkualitas." *Law and Justice* 4, no. 1 (29 Juli 2019): 23–34. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8037>.

Indri, Indri Syahfitri. "Regulatory Sandbox dan Implementasi pada Inovasi berbasis Financial Technology (Fintech)." *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (30 April 2024): 14–24. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.16>.

Johnson, Walter G. "Caught in Quicksand? Compliance and Legitimacy Challenges in Using Regulatory Sandboxes to Manage Emerging Technologies." *Regulation &*

- Governance 17, no. 3 (Juli 2023): 709–25. <https://doi.org/10.1111/rego.12487>.
- Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, dan Sultan Fadillah Effendi. “Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (19 Desember 2022). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>.
- Karpen, Ulrich, dan HELEN Xanthaki. “Legislation in European countries.” *Legislation in Europe. A country by country guide, 2020*, 1–34.
- Knoblauch, Lisa Maria. “Singapore: The Leading Hub of Asia’s FinTech Industry,” t.t.
- Maulana, Muhammad Reza. “Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (15 Januari 2019): 774. <https://doi.org/10.31078/jk1545>.
- Mittal, Varun, dan Lillian Koh. *The FinTech nation: excellence unlocked in Singapore*. World Scientific, 2023.
- Mitchell, Matthew. “Analyzing the law qualitatively.” *Qualitative research journal* 23, no. 1 (2023): 102–13.
- Moraes, Thiago. “Regulatory Sandboxes for Trustworthy Artificial Intelligence – Global and Latin American Experiences.” *International Review of Law, Computers & Technology*, 29 Mei 2024, 1–20. <https://doi.org/10.1080/13600869.2024.2351674>.
- Nalle, Victor Imanuel W, dan Jennis Kristina. “Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia.” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 127–49.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. “Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor Phn-Hn. 01.03-07.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2020. https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf.pdf.
- Ringe, Wolf-Georg, dan RUOF Christopher. “Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox.” *European Journal of Risk Regulation* 11, no. 3 (2020): 604–29.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, dan Charles Simabura. “PENATAAN LEMBAGA PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023).
- Saragih, Priscilla DZ, Paramita Prananingtyas, dan Hendro Saptano. “Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox Dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 633–49.
- Sherkow, Jacob S. “Regulatory sandboxes and the public health.” *U. Ill. L. Rev.*, 2022, 357.
- Sitanggang, Kristin Kartini Romaito, Rinsofat Naibaho, dan Uton Utomo. “Tinjauan Yuridis Regulatory Sandbox Terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia.” *Jurnal Hukum PATIK* 9 (2020): 114–24.
- Sofwan, Sofwan. “Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *JATISWARA* 37, no. 1 (31 Maret 2022): 118–26. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>.
- Taufik, Ade Irawan. “MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (GAGASAN SEDERHANA DALAM PENGATURAN LEBIH LANJUT PEMANTAUAN PENINJAUAN).” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 283–301.
- Wijaya, Trissia. “Regulatory sandboxing in Indonesia’s fintech industry.” *Policy Paper*, 2023.
- Wiratraman, R Herlambang Perdana. *Good governance and legal reform in Indonesia*. Mahidol University, 2006.
- Wiyono, S, dan M SH. “Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengujiannya.” *Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia*, 2015, 215.
- Yefremov, Alexey. “Regulatory Sandboxes and Experimental Legislation as the Main Instruments of Regulation in the Digital Transformation.” *Dalam Digital Transformation and Global Society*, disunting oleh Daniel A. Alexandrov, Alexander V. Boukhanovsky, Andrei V. Chugunov, Yury Kabanov, Olessia Koltsova, dan Ilya Musabirov, 1038:82–91. *Communications in Computer and Information Science*. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37858-5_7.
- Yunitasari, Desi. “PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING MENGACU PADA KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*

8, no. 1 (13 April 2020): 61–78. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23551>.

Zhu, Shihai. "Multidimensional Review of The Relationship Between Party Regulations and State Laws." Hong Kong LJ 49 (2019): 697.

Internet

DA, Ady Thea. "3 Peran Penting Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi." hukumonline.com. Diakses 29 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peran-penting-partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-lt66a8509c12e8d/>.

Krisna. "Mengenal Regulatory Sandbox dalam Inovasi Keuangan Digital," 2023. <https://rcs.hukumonline.com/insights/regulatory-sandbox>.

Mahkamah Konstitusi. "Rekapitulasi Perkara puu | Mahkamah Konstitusi RI," 2024. <https://testing.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>.

pshk.or.id. "Proses Legislasi dan Partisipasi Publik," 15 Desember 2020. <https://pshk.or.id/media-rr/proses-legislasi-dan-partisipasi-publik/>.

"Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Diakses 29 November 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

OJK. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/SEOJK.02/2019 TENTANG REGULATORY SANDBOX, Pub. L. No. 21/SEOJK.02/2019 (2019).